

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) DALAM
BENTUK TANAMAN**

(Studi Putusan Nomor 151/PID.SUS/2017/PN Pyh)

SKRIPSI

Oleh

Fatwa Fitrilia Mustofa

NIM. C93216077



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatwa Fitrilia Mustofa
NIM : C93216077
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan
Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman (Studi
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Fatwa Fitrilia Mustofa

NIM. C93216077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatwa Fitrilia Mustofa NIM. C93216077 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Desember 2019

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Basith Junaedy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatwa Fitrilia Mustofa NIM. C91216077 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

MAJELIS MUNAQASAH SKRIPSI

Penguji I

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji II

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP. 195601101987031001

Penguji III

Moh. Hatta, S.Ag, MHI

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Agus Solikin, M.SI

NIP. 198608162015031003

Surabaya, 22 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



M. Saifurrahman M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatwa Fitrilia Mustofa
NIM : C93216077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : fatwafitrilia98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I (SATU) DALAM BENTUK TANAMAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 151/PID.SUS/2017/PN PYH)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2019


Penulis

(Fatwa Fitrilia Mustofa)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian	16
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	25

	B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. tentang kepemilikan Narkotika.	88
BAB V	PENUTUP.....	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya telah dikenal dalam peradaban yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara illegal terhadap seluruh jenis narkotika dan psikotropika yang pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yaitu kejahatan narkoba.¹

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang dapat dimanfaatkan di bidang pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.² Namun, diketahui pula bahwa zat-zat narkotik memiliki daya pencanduan. Hal ini dapat dihindarkan dengan cara pemakaian yang diatur menurut dosis yang dapat dipertanggung jawabkan secara medis dan farmakologis. Yang kemudian telah kita ketahui bahwa pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat

¹ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), 1.

² Moh. Makaro Taufiq, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 19.

membahayakan kehidupan manusia terutama dengan adanya sifat “menyebabkan kecanduan” dalam pemakaiannya.

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat dan mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan dunia yang berkelanjutan, yang senantiasa ada terus dari waktu ke waktu dan nampaknya tidak berkesudahan. Hal ini karena sifat-sifat narkotik yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi sebagai latar belakang dan kemungkinan digunakannya sebagai alat subversi.³ Maka oleh karenanya diperlukan kewaspadaan dan tak boleh diabaikan adanya dasar hukum yang kuat.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.⁴

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menunjukkan adanya upaya-upaya dalam membina masyarakat dan memberi pengetahuan bahaya akan narkoba agar tidak

³ DR. Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990) V.

⁴ *Ibid.*,16

terjerumus dalam tindak pidana tersebut. Ditetapkannya ancaman pidana minimum dan maksimum dalam hukuman penjara dan denda mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika dan berbagai peraturan yang berhubungan serta aspek-aspek historis yang berkaitan dengan kehadiran undang-undang tentang narkotika tersebut.⁵

Narkotika telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. maka dari itu, hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengonsumsi narkotika. Respons awal terhadap narkoba dari pemikir muslim terjadi pada abad 7 hijriah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syria mengatakan bahwa obat bius (narkotika) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia.⁶ *Khamr*, narkotika, menurut Islam bisa menggelapkan / mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah, katakanlah level binatang.⁷ Inilah sisi gelap dan destruktif manusia yang mencuat ke permukaan akibat narkoba dan minuman keras.

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'ān dan *hadišt* yang melarang manusia untuk mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang berkaitan

⁵ Siswo Wiratmo, Pengetahuan Ilmu Hukum (Yogyakarta : FH. UII, 1990), 9.

⁶ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan* (Bandung : Komp. Cijambe, 2004) cet 1, 87.

⁷ Ibid.

dengan sesuatu yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba.⁸ Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa, dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi disebut narkoba.

Pelarangan *jarīmah syurb al-khamr*, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama diharamkan karena memabukkan. Maka setiap yang memabukkan adalah haram. Termasuk jenis *khamr* adalah narkotika, heroin, sabu-sabu, dan lain sebagainya.⁹ Selain itu, Ibnu Umar juga mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram.¹⁰

Dasar hukum pengharaman narkotika yang dimaksud, adalah hadis Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya : Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram.¹¹

Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat didalam Al-Qur'ān, surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

⁸ Ibid.

⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet 1 (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004),125.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Gravika, 2007), 79.

¹¹ HR. Muslim no. 2003 dari *hadišt* Ibnu Umar, Bab *Bayanu anna kulla muskirin khomr wa anna kulla khomr harom*, Abu Daud, no. 3879

jumlahnya oleh syara', melainkan diberikan kepada negara kewenangannya untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Kualifikasi *jarīmah ta'zīr* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya *qishâsh*) atau kaffarah.¹⁵

Yang kemudian dalam kasus ini, diqiyaskannya narkoba seperti *khamr* yang memabukkan dan melemahkan juga menjadi titik pembahasan penulis. Dalam kasus meminum *khamr* akan dikenai sanksi hudud, namun di Indonesia hukuman tersebut tidak mungkin diberlakukan karena Negara Indonesia bukan merupakan negara Islam. Berdasarkan segi penjatuhannya, *jarīmah ta'zīr* dapat mengganti hukuman pokok.¹⁶ *Jarīmah* tersebut dapat berubah karena keraguan menurut penilaian hakim,⁹⁰ hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Dan kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarīmah* hudud atau qishas dapat mengubah status *jarīmah* tersebut berubah menjadi *jarīmah ta'zīr*. Adapun kaidah yang terkait dengan hukum pokok had tidak dapat dijatuhkan seperti :

إِدْرَدُوَ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya : Hindari (penjatuhan) hukuman had (karean) adanya kesamaan (syubhat).¹⁷

¹⁵ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000),143.

¹⁷ Ibid., 144.

Maka Jelas bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi *ta'zīr* yang diperberat dengan diyat, karena melihat bahaya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa tanaman ganja, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman Pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama : 1 (satu) bulan karena tanpa hak memiliki Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman.¹⁸ Dengan berbagai pertimbangan yang akan dibahas pada bab selanjutnya yang tertera.

Namun, dalam kasusnya yang membuat penulis tertarik untuk meninjau putusan tersebut adalah ditetapkannya hukuman pidana penjara dibawah ketentuan minimal yang tertera pada pasal 111 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009. Dimana dalam pasal tertulis :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam *Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Berupa Tanaman Ganja.*

Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”¹⁹

Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan tetap memberi suatu batasan terhadap aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kewenang-wenangan hakim menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Pemerintah wajib memberi peringatan kepada warga negara terkait hal apa saja yang tidak diperbolehkan beserta hukumannya. Berdasarkan asas tersebut, tiada suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum oleh Hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.²⁰

Legal Justice atau keadilan menurut hukum adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah

¹⁹ Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2003), 11.

melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.²¹

Sementara Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar.²² Hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Hakim dalam konteks ini tidak hanya menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik bagi kemanusiaan.

Dalam islam, Asas Legalitas juga di tetapkan. Bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'ān surat Al-Israa' ayat 15 yang berbunyi :

.....وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya :dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada *jarīmah* hudud dengan pelanggaran yang memiliki hukuman pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi *jarīmah qishâsh* dan *diyât* dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi *jarīmah - jarīmah* tersebut.

²¹ I Gede Atmaja, *Filsafat Hukum* (Malang : Setara press,2013), 87.

²² Ibid, 81.

Nagaty Sanad, Profesor hukum pidana dari Mesir, asas legalitas dalam islam yang berlaku bagi kejahatan *ta'zīr* adalah yang paling fleksibel dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya.²³

Maka dari itu, penulis melakukan peninjauan atas dugaan penyimpangan Hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. berdasarkan asas legalitas. Karena putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Yang seharusnya dijatuhi dengan hukuman penjara minimal 4 tahun berdasarkan pasal yang ditetapkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman, Maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Konsideran dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. yang mana terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

²³ Ibid.

3. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Kepemilikan Narkotika dengan unsur obyektif dan unsur subyektif.
4. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. yang mana terdakwa mendapat sanksi denda sebanyak Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
5. Pengaruh kejahatan narkotika terhadap kelangsungan hidup di lingkungan sekitarnya.
6. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I (satu) Bentuk Tanaman.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I (satu) dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I (satu) dalam Bentuk Tanaman ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I (satu) dalam Bentuk Tanaman ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.²⁴ Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan narkotika.

Namun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai sebagai berikut:

²⁴ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2017), 8.

	Jinayah ²⁶	menyalahgunakan narkotika	subjeknya
3	Irwandi Husni Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 127 huruf (a) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN Mam) ²⁷	Pada skripsi tersebut, Irwandi melakukan tinjauan terhadap suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikenakan pasal 127 huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Penulis melakukan tinjauan pada tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I berupa ganja yang di jatuhi pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4	Abdul Syukur Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika” (Studi Putusan Pengadilan	Skripsi yang ditulis oleh Abdul Syukur meninjau tentang hukuman yang diberikan kepada anggota militer yang dengan tanpa	Penulis melakukan tinjauan terhadap warga sipil yang terbukti secara sah memiliki narkotika golongan I bentuk tanaman

²⁶ Sayyid Abdullah, Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Perlindungan Khusus Terhadap Pemasarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Jinayah (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

²⁷ Irwandi Husni Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 127 Huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN Mam) (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)

	Militer Balikpapan Nomor	melakukan tindak	
	05-K/PM I-	pidana menyimpan	
	07/AD/I/2012) ²⁸	dan menguasai	
		narkotika	
			Penulis melakukan
			tinjauan terhadap
			seseorang yang
			terbukti secara sah
			memiliki narkotika
			dan Hakim
5	Muhammad Yunus		memutusnya dengan
	Tinjauan Hukum Pidana	Dalam skripsinya,	hukuman dibawah
	Islam Terhadap Hukuman	Muhammada Yunus	minimal dari pada
	Mati Bagi Pengedar	melakukan tinjauan	ketetapan dalam
	Narkotika : Studi Direksi	terhadap seorang	Undang-undang
	Putusan Mahkamah Agung	pengedar narkotika	yang ada
	RI Nomor	yang di jatuhi	
	38/Pid.Sus/2011 ²⁹	hukuman mati	

²⁸ Abdul Syukur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/2012) (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

²⁹ Muhammad Yunus, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika : Studi Direksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/Pid.Sus/2011 (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman.
2. Untuk menganalisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh tentang tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman.

G. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya, baik dari segi teoritis maupun praktis. Maka dari itu hasil dari penelitian ini akan memiliki nilai guna pada dua (2) aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu Hukum Pidana Islam di bidang penerapan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman.

- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis terkait Hukum Pidana Islam dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama terlebih yang mencakup tentang Hukum Pidana Islam.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Tinjauan : Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum Pidana Islam: Aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'ān dan Sunnah, serta pendapat para mujtahid dan fuqaha.³⁰
3. Tindak Pidana: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum Negara atau undang-undang narkoba, larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
4. Narkoba : Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³¹
5. Kepemilikan Narkoba: Orang yang tanpa hak dan tanpa izin yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I berupa tanaman atau bukan tanaman.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode deskriptif :

³⁰ Arif Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.

³¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *tentang Narkoba*

1. Data penelitian yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tentang pertimbangan tindak pidana terhadap Putusan Pengadilan Payakumbuh yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika.
- b. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepekmilikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.
- c. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.

2. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang³², antara lain:

- a. Direktori Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh
- b. Dokumentasi berupa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh

3. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis, buku-buku teks, dan berbagai sumber lain yang mendukung sumber objek primer³³ antara lain:

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 181.

- a. Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal
- b. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Makhrus Munajat
- c. Hukum Pidana Islam, H. Ahmad Wardi Muslich
- d. Membumikan Hukum Pidana Islam, Topo santoso
- e. Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan), M. Arief Hakim
- f. Kejahatan Narkotik dan Psicotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana), Syaiful Bakhri.
- g. Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), HJ. Rodliyah, H. Salim.
- h. Hukum Narkotika Indonesia, Soedjono Dirdjosisworo.
- i. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- j. Al-Qur'ān dan *hadišt*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Hal ini merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data.³⁴

³³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 201.

³⁴ Ibid, 208.

Pengumpulan data dilakukan dengan arsip Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. yang di susun sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan teknik menelaah dokumen, dengan menelaah Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh.
- b. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan referensi dari buku baik dalam teori hukum positif maupun teori hukum islam

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data merupakan suatu rangkaian analisis data yang berguna untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik pengolahan data terdiri dari tiga tahapan yaitu :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan Narkotika berdasarkan Hukum Pidana Islam dan UU RI No 35 Tahun 2009.³⁵
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai Kepemilikan Narkotika golongan I, berupa ganja dalam putusan

³⁵ Ibid, 238.

terhadap Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman. Yang kemudian dianalisis menggunakan Hukum Pidana Islam.³⁹

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima Bab, terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulis skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan teori yang akan digunakan penulis untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, berisi tentang pengertian narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian tindak pidana dalam hukum Islam termasuk didalamnya mengenai *jarīmah ta'zīr*, tindak pidana narkotika, serta narkotika dalam kajian hukum Islam.

³⁹ Ibid, 186.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim. Proses meneliti data-data/kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. .Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.

Bab keempat adalah analisis hukum pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika yang terdapat dalam Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh.

Bab Kelima merupakan bab terakhir mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Semula drugs⁹diartikan sebagai jamu yang berasal dari bahan tetumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas menjadi obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obat yang dibuat secara sintetis. Sekarang istilah drugs digunakan secara sempit lagi,⁹ khususnya diartikan sebagai bahan yang psikpaktif yang digunakan^Udi luar⁹pengobatan.

Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: *Papper Somniferum* (Candu), *Erythroxyion Coca* (kokain), dan *Cannabis Sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.⁴⁰

Terkait dengan pengertian Narkotika Smith Kline dan French Clinical Staff membuat defenisi sebagai berikut: *Narcotics re drug whitch produce*

⁴⁰ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikiropika* (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 11.

insebility or stipor due to their depressent effect on the central nervous system included in this definition are opium derivaties (morphine,codein,heroin) and syhthetic opiates (meperideine,methadone).

Artinya Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf seentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperdine, methadone).⁴¹

Menurut Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu: Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) kedalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.⁴²

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).⁴³

⁴¹ Smith Kline dan French Clinical , *A Manual For Law Enforcemen Officer Drugs Abuse* (Pensivania: Philladelphia, 1969), 91.

⁴² Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja* (Bandung : Eresco, 1987), 10-11.

⁴³ Fahmi Sasmita, *NARKOBA, NAZA, DAN NAPZA* (Yoogyakarta : Sentra Edukasi Media, 2018), 5.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Di dunia terdapat 354 jenis narkoba. Pemasok Narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Indo China.⁴⁴ Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan :

- a. Golongan I : Narkotika yang hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh :

- 1) Ganja

Jenis narkoba lainnya yang sering dikonsumsi manusia adalah ganja atau juga disebut *mariyuana*. Manusia telah mengenal ganja sejak berabad-abad, baik sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi karena menghasilkan serat, atau karena uapnya yang menimbulkan kesenangan.⁴⁵

Tanaman ganja yang juga disebut *cannabis* mudah tumbuh di Indonesia, baik yang sengaja ditanam maupun yang tumbuh liar. Kadang ganja digunakan sebagai tanaman pendamping seimisal tembakau Deli untuk menjaga kualitas. Ganja termasuk tanaman perdu yang tingginya antara 1,5-2,5 meter.⁴⁶

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba* (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), 6.

⁴⁶ Ibid.

Bagian tanaman ganja yang digunakan adalah daun dan ujung tangkai yang berbunga. Mula-mula daun dan ujung tangkai dipetik, dipotong-potong, lalu dikeringkan. Proses pengeringannya sama seperti tanaman tembakau rakyat. Setelah dikeringkan, ganja lalu diiris-iris seperti tembakau. Getah ganja dapat dibuat hasish atau hasish oil. Untuk memperoleh hasish, tumbuhan ganja yang sudah kering kemudian disuling. Dari penyulingan ini akan diperoleh getah ganja yang berbentuk adonan kental, bisa juga encer yang berwarna hijau, coklat, coklat tua, atau hitam.⁴⁷

Hasish jauh lebih kuat khasiatnya daripada tembakau karena mengandung THC (*Tetra Hydro Canabinol*) yang lebih terkonsentrasi. THC adalah suatu zat yang oleh banyak ahli didiagnosis dapat menimbulkan khayalan dan halusinasi. Hasish yang lebih pekat disebut *hasish oil* dan kadar THC-nya sangat tinggi.

Daun ganja dinikmati dengan cara dilinting dan dihisap layaknya menghisap rokok. Selain daunnya, biji ganja bisa menghasilkan minyak ganja. Cara memakainya adalah dengan mengoleskan dan meneteskannya pada rokok.⁴⁸

Dalam pemakaiannya, ganja bisa mendatangkan sensasi dan kenikmatan. ganja juga menyebabkan banyak efek negatif baik dalam

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan*, cet 1 (Bandung : Komp. Cijambe, 2004), 48.

aspek fisik, psikologis, dan social. Misalnya memunculkan rasa gembira tanpa sebab, ketakutan dan kecurigaan berlebihan (*paranoid*), halusinasi, jantung berdebar, dan mulut kering.⁴⁹

2) Candu atau Opium

Candu bisa juga disebut opium. Candu berasal dari tanaman papaver yang jenisnya bermacam-macam. Untuk mendapatkan candu, buah papaver yang hampir masak disadap atau digores dari pangkal hingga ujung. Jadi, buah dibiarkan tetap melekat pada tanamannya. Sesudah disadap, getah yang keluar dibiarkan mengering kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan candu mentah.⁵⁰

Candu mentah berbentuk seperti adonan yang lembek, berwarna coklat tua atau kehitam-hitaman. Baunya khas dan rasanya pahit. Candu mentah sudah bisa dikonsumsi, misalnya dengan cara dihisap. Untuk mendapatkan candu masak yang bersih, harus dimasak dan diolah lagi dengan cara tertentu.

Dalam buku *Odyssey* karangan Homer, opium merupakan obat yang sangat berkhasiat untuk menghilangkan rasa nyeri, meredakan percekocokan, serta melupakan semua kesulitan. Namun disisi lain, opium juga menimbulkan efek buruk yang berupa pengonsumsi

⁴⁹ Ibid, 47.

⁵⁰ Ibid, 35

opium bisa teler, bengong, lupa, dan tak punya kesadaran yang normal.⁵¹

3) Kokain

Tanaman koka dapat tumbuh di seluruh Indonesia. Koka termasuk golongan tanaman perdu yang tingginya dapat mencapai dua meter. Daun koka tumbuh satu-satu pada cabang dan tangkai, bunganya kecil dan keras. Untuk mendapatkan zat narkotis pada koka, daun yang masih muda dipetik dan dikeringkan lalu diolah di pabrik dengan bahan-bahan kimia. Zat dari koka yang bersifat narkotis kemudian disebut kokain.⁵²

Kokain biasanya berbentuk Kristal atau serbuk halus berwarna putih. Jika dicicipi, lidah atau bibir akan terasa sedikit menebal. Dalam dunia pengobatan, kokain biasanya digunakan sebagai obat mati rasa (*local anesthetic*).⁵³ Kokain dinikmati dengan cara disedot melalui hidung. Ada juga kokain dalam kemasan “teh celup” yang juga disebut *coca tea* dan bisa disajikan dalam bentuk minuman.

Efek mengonsumsi kokain sudah dapat dirasakan dalam waktu 20 menit. Seseorang yang mengonsumsi kokain mula-mula merasa hebat dan super, gembira dan bersemangat, hiperaktif, pikiran tenang,

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, 44.

⁵³ *Local Anesthetic* atau anestesi lokal adalah teknik apa pun untuk menginduksi tidak adanya sensasi si bagian tubuh tertentu, umumnya untuk tujuan menginduksi analgesi lokal yaitu ketidakpekaan lokal terhadap rasa sakit, meskipun indera lokal lain mungkin juga terpengaruh.

energi makin bertambah, kesiagaannya sangat aktif, dan kemampuan bicaranya lancar.⁵⁴

- b. Golongan II : Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin.

Morfin adalah zat utama berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morfin diperoleh dengan cara mengolah candu mentah secara kimia. Daya kerja morfin diperkirakan 5-10 lebih kuat daripada opium.⁵⁵

Morfin yang beredar di pasar gelap biasanya berwarna merah kecoklat-coklatan, dan berbentuk lempeng. Bubuk morfin kasar atau lempeng morfin secara langsung jarang disalahgunakan, tetapi bubuknya dapat dibuat rokok untuk kemudian dihisap.

Dalam dunia pengobatan, morfin dipergunakan untuk mengatasi rangsangan batuk dan rasa nyeri. Sesudah tersedia obat anti nyeri, maka morfin jarang dipergunakan tenaga medis untuk upaya pengobatan. Karena, memakai pengobatan dengan morfin cukup banyak menimbulkan resiko. Pasien yang mendapat suntikan morfin sebagai terapi dapat mengalami perasaan tak enak, cemas, gelisah, lemah, lelah, nyeri,

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid, 36.

menguap, air mata keluar, ingusan, dan keringatan. Kemudian perasaan gelisahanya meningkat, nyeri pada punggung dan tungkai, kontraksi otot, menggigil, demam pernapasan cepat dan dalam, serta tekanan darah dan denyut nadi meningkat.⁵⁶

- c. Golongan III : Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein.

Kodein merupakan alkaloid yang terdapat dalam opium/candu atau sintesa dari morfin. Kodein berupa serbuk berwarna putih atau dalam bentuk tablet, digunakan dalam pengobatan untuk menekan batuk antitusif dan penghilang nyeri. Kodein dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis serta toleransi namun sangat ringan apabila dibandingkan dengan morfin.⁵⁷

B. Tindak Pidana Dalam Kajian Hukum Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *Jināyah* atau *Jarīmah*. Kata *Jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik

⁵⁶ Ibid, 37-38.

⁵⁷ Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), *Penanggulangan Bahaya Narkoba* (Jawa Timur: T.P., 2002), 8.

atau tindak pidana. Istilah *Jarīmah* mempunyai kandungan arti sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.⁵⁸

Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah :

جِنَايَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرَعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya : Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁵⁹

Dari segi bahasa *Jarīmah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jaramah* yang artinya berbuat salah, sehingga *Jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Menurut istilah Imam Al Mawardi mengemukakan bahwa *jarīmah* adalah :⁶⁰

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya : Larangan-larangan oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*.⁶¹

Adapun hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zīr* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 3.

⁵⁹ Abdul Al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz I* (Beirut: Maktabah Dar At-Turath, tt), 58.

⁶⁰ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 4.

⁶¹ Larangan-larangan syara' yang dimaksud ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang dan ada kalanya meninggalkan perbuatan yang diperintah.

masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana perbuatan *Jarīmah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *Jarīmah ta'zīr* karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Salah satu diantaranya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini berbeda dengan Undang-undang sebelumnya dan kemungkinan akan berubah lagi jika diadakannya Undang-undang yang baru. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dikarenakan perbuatan itu merugikan kepada tatanan masyarakat, harta benda, kehormatan, ketertiban masyarakat dan segala hal lain yang merugikan pihak lain. Yang seluruhnya menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.

Hukuman diancamkan kepada seorang pelaku *Jarīmah* dengan tujuan agar orang tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan, memberi efek jera, juga memberi pelajaran kepada masyarakat lain agar tidak melakukan *Jarīmah*, dengan harapan pula dapat terwujudnya kemaslahatan

umat. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan daripada hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat.⁶²

Demikian pula dalam masalah-masalah yang apabila dilakukan dapat mengganggu kepentingan umum, segala hal tersebut diatur dan ditegaskan dalam *Jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *Jarīmah* yang jenisnya dan sanksinya sepenuhnya ditetapkan oleh penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan.

2. Klasifikasi tindak pidana dalam Islam

Dalam Islam, dilihat dari segi berat ringannya hukuman tindak pidana atau *Jarīmah* terbagi menjadi 3 jenis yaitu *Jarīmah ḥudūd*, *Jarīmah qishâsh*, dan *Jarīmah ta'zīr*.

a. *Jarīmah Ḥudūd*

perbuatan melanggar hukum yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh nas (Al-Qur'ān dan *hadiṣt*), yaitu hukuman *had* (hak Allah). Oleh karenanya, manusia tidak berhak untuk menetapkan atau mengganti dengan hukuman lain selain yang ditetapkan berdasarkan nas.

Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori *Jarīmah ḥudūd* ada 7 (tujuh) yaitu zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian,

⁶² Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir Dar al-Qalam, 1998), 198.

perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).⁶³

b. *Jarīmah Qishâsh* dan *Diyat*

Jarīmah ini merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishâsh*⁶⁴ dan *diyat*⁶⁵. Hukuman *qishâsh* dan *diyat* telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi merupakan hak manusia atau perorangan (korban dan walinya). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Syaltut :

حَقُّ الْعَبْدِ : فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مِّنَ النَّاسِ

Artinya : Hak Manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang yang tertentu.⁶⁶

Dalam penerapan sanksinya, terdapat beberapa kemungkinan, seperti halnya *Jarīmah qishâsh* bisa berubah menjadi *diyat* dan hukuman *diyat* menjadi dimaafkan yang kemudian jika terdapat maaf maka *Jarīmah diyat* adalah dihapuskan.

Perbuatan yang digolongkan dalam *Jarīmah qishâsh* dan *diyat* adalah pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*),

⁶³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 12.

⁶⁴ *qishâsh* adalah hukuman yang berupa pembalasan setimpal. Yang dimaksud setimpal adalah hukum balas bunuh atas orang yang membunuh. Sebagai contoh lain adalah mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, dan lain sebagainya. Ibid.

⁶⁵ *Diyat* adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui keputusan Hakim. Ibid.

⁶⁶ Syarbini al-khatib, *mughni al-Muhtaj* (Mesir: Dar al-bab al-halabi wa awladuhu, 1978), 133.

penganiayaan sengaja (*al-jahr al-amd*), dan penganiayaan salah (*al-jahr al-khata'*).⁶⁷

c. *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah memberi pelajaran, yang berarti suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain had dan *qishâsh*. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nas secara baik karena bersangkutan dengan kemaslahatan manusia.⁶⁸

Syarat *Jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas, yang berarti agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang mendadak

Hukuman *jarīmah ta'zīr* tidak memiliki ketentuan ukuran atau kadarnya, dalam arti untuk menentukan batasan dalam pemberian hukuman diserahkan sepenuhnya kepada Hakim atau penguasa setempat. Dengan demikian syara mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*.⁶⁹

⁶⁷ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 13.

⁶⁸ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Melton Putra, 1992), 19.

⁶⁹ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 13.

3. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut istilah, ta'zīr didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Ta'zīr secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.⁷⁰

Jarīmah ta'zīr juga diartikan sebagai hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan bentuk juga berat sanksi pidananya ditentukan atas pertimbangan Hakim. Hal ini berdasar pada :

التَّعْزِيرُ بِرُ هُوَ الْعَقْوُ بَأْتِ اللَّتِي لَمْ يَرَ ذُّ مِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهَا وَتَرْكِ
تَقْدِيرِهَا لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ الْقَاضِي الْمَجْبَا

Artinya : *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau Hakim.⁷¹

Arti ta'zīr dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada hadd ataupun kafarāhnya. Dengan kata lain, hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh hakim atau suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat, atau tindak pidana yang ada hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.

⁷⁰ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 14.

⁷¹ La Jamaa, Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam , *Journal.uinjkt.ac.id*, diakses pada 28 Novemver 2019.

Dasar hukum di syariatkan *ta'zīr* pun terdapat dalam *hadišt* diantaranya Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Nasa'I yang telah mendengar Rasulullah berkata :

لَا تَجْلِدُ وَافَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَابٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya : Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.⁷²

Dalam *hadišt* tersebut menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali camuk, hal ini bertujuan untuk membedakan dengan *Jarīmah ħudūd*. Dengan adanya batasan ini, dapat diketahui perbedaan dari *Jarīmah ħudūd* dan *Jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah Hudūd* adalah zina, pencurian, minum *khamr*, *hirābah*, *qadzaf*, *murtad*, dan pembunuhan. Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut, termasuk *jarīmah ta'zīr*.

Abd al-Qadir Awdah, membagi *Jarīmah ta'zīr* menjadi tiga, yaitu :

- a. *Jarīmah ħudūd* dan *qishāsh diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Contohnya adalah *wati' subhat*, pembunuhan anak oleh ayahnya, pencurian yang bukan merupakan harta benda.

⁷² Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta : LOGUNG PUSTAKA,2004), 13.

- b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenis *Jarīmah*nya ditentukan oleh nas tetapi sanksinya oleh syara' diserahkan kepada penguasa. Contohnya adalah saksi palsu, sumpah palsu, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
- c. *Jarīmah ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini, unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Contohnya adalah pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang ada.⁷³

Dalam menerapkan *Jarīmah ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kemaslahatan umat dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudhorotan (bahaya). Dalam hal ini, penegakan *Jarīmah ta'zīr* tetap harus sesuai dengan prinsip syara' (nas).

Adapun beberapa kaidah dalam *Jarīmah ta'zīr*, yaitu :

- a. Kaidah pertama adalah tentang klasifikasi *Jarīmah ta'zīr*

كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَّا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ فَهُوَ التَّعْزِيرُ

Artinya : Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah *Jarīmah ta'zīr*.⁷⁴

Kaidah ini mengandung arti bahwasannya suatu perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi *hudūd* (termasuk didalamnya *qishâsh*) atau

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet. 1, 176.

kaffarah⁷⁵ digolongkan dalam *Jarīmah ta'zīr*. Para fuqaha sepakat bahwasannya yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh. Yang dimaksud dengan meninggalkan kewajiban adalah meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, atau mengkhianati amanat. Sedangkan mengurangi timbangan, berdusta, atau berkhulwat adalah perbuatan maksiat dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang. Seluruh perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi *ta'zīr*.⁷⁶

Termasuk dalam pengertian kaidah diatas bahwa percobaan melakukan *Jarīmah hudūd* atau *qishâsh* dapat digolongkan pula dalam *Jarīmah ta'zīr*, sebagaimana akan dijelaskan dalam kaidah berikutnya

- b. Kaidah kedua adalah tentang percobaan melakukan *Jarīmah*

إِنَّ الشَّرُّوعَ فِي الْجَرِيمَةِ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِقِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ وَأَتَمَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ
بِالتَّعْزِيرِ أَيَّا كَانَ نَوْعَ الْجَرِيمَةِ

Artinya : Percobaan melakukan *Jarīmah*, apapun *Jarīmah*nya, tidak bisa dikenai hukuman *qishâsh* atau *hudūd* melainkan *ta'zīr*.

Kaidah ini mengandung arti bahwa percobaan melakukan suatu *Jarīmah hudūd* atau *qishâsh* yang tidak terlaksanakan secara sempurna tidak dapat dikenai had atau *qishâsh*, melainkan *ta'zīr*.⁷⁷

⁷⁵ Kaffarah memiliki makna menutupi yang berarti menutupi dosa.

⁷⁶ Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet. 1, 176.

⁷⁷ Ibid, 177.

- c. Kaidah ketiga adalah tentang kebolehan memberikan hukuman kepada pelaku percobaan pada *Jarīmah ta'zīr*

لَا يَتَسَاوَى عِقَابُ الْجَرِيمَةِ النَّامَةِ بِالْجَرِيمَةِ الَّتِي لَمْ تَتَمَّ إِلَّا فِي جَرِيمَا التَّغْزِيرِ

Artinya : “Jarīmah yang selesai berbeda sanksinya dengan Jarīmah yang belum selesai kecuali pada Jarīmah-Jarīmah *ta'zīr*.”

Kaidah ini mengandung arti bahwa suatu perbuatan *Jarīmah qishâsh* atau *hudūd* yang belum terlaksana secara sempurna atau disebutnya dengan percobaan akan berbeda sanksinya dengan suatu *Jarīmah* yang telah terlaksana yang kemudian disebut dengan *Jarīmah qishâsh* atau *hudūd*. Sedangkan dalam *Jarīmah ta'zīr*, boleh memberikan bagi pelaku percobaan (kejahatan). Pemberi sanksi *ta'zīr* adalah hak Imam (Hakim) sesuatu dengan tuntutan kemaslahatan.⁷⁸

- d. Kaidah keempat adalah tentang pengurangan maksud berbuat *Jarīmah*

إِذَا عَدَلَ الْجَانِي عَنْ إِتْمَامِ الْجَرِيمَةِ لِأَيِّ سَبَبٍ غَيْرِ التَّوْبَةِ فَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ الْفِعْلِ كُلَّمَا اُعْتَبَرَ الْفِعْلُ مَعْصِيَةً

Artinya : apabila pelaku Jarīmah tidak menyelesaikan perbuatan Jarīmahnya karena alasan-alasan selain taubat, maka dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya selama perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat.

⁷⁸ Ibid, 182.

Kaidah ini memiliki makna bahwa untuk menggugurkan hukuman, seseorang dapat melakukan pengurangan diri dengan syarat melakukannya dengan kesadaran diri atau bertaubat dan tidak ada keterpaksaan dari pihak lain atau diluar kendali dirinya. *Jarīmah* yang dilakukan pun harus berkenaan dengan hak Allah atau jama'ah.⁷⁹

4. Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk penetapannya. Secara garis besar, hukuman *ta'zīr* dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu :

a. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Dalam *jarīmah ta'zīr*, hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Seperti halnya Hanafiyah yang memperbolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah - jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* tersebut dilakukan secara berulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang dan menghina Nabi berulang kali

⁷⁹ Ibid, 183.

2) Hukuman Jilid (Dera)

Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada jidil dalam had. Agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, hal lain yang menjadi alasan adalah dikarenakan jilid dalam *ta'zīr* berjumlah lebih sedikit daripada dalam had. Akan tetapi, ulama lain menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat jilid dalam *ḥudūd*.

Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan pada bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan bahwa tidak boleh memberi cambukan pada bagian dada dan perut, karena pukulan atau cambukan pada bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan seseorang.⁸³

Larangan memberi cambukan tersebut berdasarkan pada *atsar* sahabat Umar yang mengatakan kepada eksekutor jilid :

إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ الرَّأْسَ وَالْفَرْجَ

Artinya : Hindarilah untuk memukul kepala dan farji.⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa hukuman jilid tidak boleh menimbulkan cacat dan membahayakan organ tubuh pelaku *jarīmah*. Karena tujuan dari pemberian hukuman adalah untuk memberikan pelajaran dan mendidik pelaku *jarīmah* agar merasa jera.

⁸³ Ibid, 260.

⁸⁴ Ibid, 261.

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Menurut Imam Ibn Al-Qayyin Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *Al-Habsu*⁸⁵ menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, baik menahannya di dalam rumah, masjid, ataupun ditempat lainnya. Penahanan seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar.

Diperbolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zīr* berdasarkan pada tindakan Nabi SAW. Yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabī' ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim sampai ia mati didalam penjara. Pun sama halnya dengan Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah Ibn Az-Zubair di Mekah karena ia menolak untuk membaiat Ali.⁸⁶

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya

Adapun batas maksimal yang diterapkan dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditetapkan secara pasti, maka hal itu diserahkan

⁸⁵ *Al-Habsu* menurut Bahasa adalah *الْمَنْعُ* yang artinya menahan atau mencegah. Disamping itu kata *Al-Habsu* diartikan dengan *الْمَكَانُ يُحْبَسُ فِيهِ* yang artinya tempat untuk menahan orang. (Ibid)

⁸⁶ Ibid., 262.

kepada ijtihad Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarīmah*, pelaku, waktu, tempat, dan situasi ketika *jarīmah* itu terjadi.

Sama halnya dengan batas terendah, tidak ada pula kesepakatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama seperti Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibn Qudamah tidak ada ketentuan yang pasti dan diserahkan kepada ijtihad Hakim. Karena menurut Ibn Qudamah, apabila hukuman penjara (*ta'zīr*) ditentukan batasannya maka akan sama halnya dengan had, dan itu berarti tidak akan membedakan antara satu dengan yang lain.⁸⁷

b) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya

Hukuman penjara ini tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung secara terus menerus sampai pelaku *jarīmah* mati, atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain dapat disebut dengan hukuman penjara seumur hidup.⁸⁸

2) Hukuman pengasingan

⁸⁷ Ibid, 263.

⁸⁸ Ibid.

diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya Muhammad ibn Hasan, akan tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.⁹¹

Hanafiyah mengartikan bolehnya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta dengan redaksi :

أَنْ يُمَسِكَ الْقَاضِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْجَانِي مُدَّةً حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ زَا جِرًا لَهُ عَمَّا اقْتَرَفَهُ، ثُمَّ يُعِدُّهُ لِصَاحِبِهِ عِنْدَ مَا تَظْهَرُ تَوْبَتُهُ

Artinya : Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.⁹²

d. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain, diantaranya : (1) Peringatan keras, (2) Dihadirkan dihadapan siding, (3) Pengucilan, (4) Pemecatan, (5) Pengumuman kesalahan secara terbuka.⁹³

5. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam konteks hukum islam, narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'ān maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'ān hanya

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid, 266.

⁹³ Ibid, 268.

menyebutkan istilah *Khamr*. *Khamr* adalah minuman yang memabukkan dan memiliki dampak buruk bagi peminumnya, antara lain adalah hilangnya akal. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyās* (analogi hukum).⁹⁴ *Qiyās* adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'ān dan *hadiśt*, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.⁹⁵ Persamaan yang tergolongkan dalam *qiyās* antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, narkoba disamakan dengan *khamr* karena dalam segi dampak pemakaiannya sama yaitu menyebabkan timbulnya kemudhorotan dalam diri manusia juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Karena narkoba disamakan dengan *khamr*, maka hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui metode *qiyās*, yaitu:

- a. Metode *qiyās* (analogi hukum) secara bahasa arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut ushul fiqh *qiyās* berarti menetapkan hukuman suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian

⁹⁴ Muhammad Khudori Bik, *Ushul al-Fiqh* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1996), 334.

⁹⁵ Ahmad Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 33.

atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejahatan atau peristiwa.

b. Rukun *qiyās* terdiri menjadi 4 unsur, yaitu:

- 1) Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga maqis'alaih (yang menjadi ukuran) atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul'alaih (tempat membandingkan), ashalnya *khamr*.⁹⁶
- 2) Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu' seandainya ada persamaan illatnya. Narkotika dan *khamr* sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya *khamr* adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadis yaitu: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* haram hukumnya". (HR. Muslim).¹²⁵
- 3) Furu' (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang ditetapkan), yaitu furu'nya narkoba.

⁹⁶ Rachmat Syafe'I, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-I, 86-88.

- 4) Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat ini, ashal mempunyai suatu hukum. Dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashal. Illat dari narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena *khamr* di *qiyās* kan dengan narkotika, maka hukumnya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.⁹⁷

Meskipun dalam istilah Arab atau Islam tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentifikasikannya dengan *khamr*, karena dengan perkembangan jaman yang begitu pesatnya, manusia dapat membuat berbagai macam bentuk sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya akal dan hal lain yang menyebabkan kemudhorotan dalam hal ini berarti minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur'ān, *hadiṣt*, dan pendapat para Ulama terkait dengan larangan narkotika yang di *qiyās* kan dengan *khamr*. Beberapa diantaranya adalah :

Dalam Qs. Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁹⁷ Ibid.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.⁹⁸

Hadišt dari ibn Umar :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : Dari Ibn Umar ra. Bahwa Nabi saw bersabda : Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram.⁹⁹

Menurut Ibnu Taimiyah *khamr* adalah sesuatu yang dapat mengganggu fungsinya akal, baik yang terbuat dari anggur, kurma, maupun lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal.¹⁰⁰

الْخَمْرُ فَهِيَ لُغَةً الْعَرَبِ الَّذِي خُطِبَ بِالْقُرْآنِ كَانَ يَتَنَاوَلُ الْمِسْكِرِ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمِسْكِرِ مِنَ الْعِنَبِ

Artinya : Khamr adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Al-Qur'ān yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan terbuat dari anggur saja.¹⁰¹

Adapun juga unsur-unsur *jarīmah* meminum *khamr* dibagi menjadi dua, yaitu :

⁹⁸ Al-Qur'ān Surat Al- Maidah ayat 90.

⁹⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 73.

¹⁰⁰ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan*, cet 1 (Bandung : Komp. Cijambe, 2004), 87.

¹⁰¹ Ahmad Ibnu Taimiyah , *Majmu' al - Fatwa Ibnu Taimiyah* (Beirut: Dar al-Arabiyyah 1987), 34

a. *Asy-Syurbu* (meminum)

Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak disebutkan nama dari minuman dan dari bahan apa minuman tersebut diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan atas apa yang diminum, apakah terbuat dari anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan lain. Pun tidak pula diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak hukumnya kan tetap sama, yaitu haram.¹⁰²

Apabila pendapat jumbuh ulama tersebut kita ikuti, maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram seperti halnya ganja, kokain, heroin, dan segala macam narkotika. Namun, karena meminum merupakan unsur penting dalam *jarīmah* minuman *khamr*, maka bahan-bahan yang dikonsumsi dengan cara tidak diminum seperti halnya narkotika tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman *ta’zīr*.¹⁰³

b. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan meminum minuman keras padahal ia tahu bahwa apa yang diminum adalah *khamr* dan bersifat memabukkan. Maka apabila seseorang meminum

¹⁰² H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 74-75.

¹⁰³ *Ibid*, 75.

minuman yang memabukkan tetapi ia menyangka bahwa itu adalah minuman biasa, maka ia tidak dikenai hukuman had karena dianggap tidak melawan hukum

Apabila seseorang tahu bahwa minuman itu memabukkan tetapi tidak tahu bahwa minuman itu dilarang, maka dalam hal ini unsur melawan hukum belum terpenuhi. Akan tetapi, alasan tidak tahu hukum tidak dapat diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.¹⁰⁴

Pelaku sudah harus dihukum ketika ia meminum *khamr*, tanpa harus memperhatikan kadar *khamr* yang diminum dan menimbulkan efek mabuk baginya atau tidak. Karena meminum sesuatu yang memabukkan sudah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan akhlak karimah apalagi jika sampai mengakibatkan dampak buruk bagi peminumnya.¹⁰⁵

Seperti halnya *hadišt* yang di riwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Turmudzi berbunyi : Minuman apapun kalau banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram.¹⁰⁶

Adapun hukuman atas larangan-larangan terkait *khamr* diatas :

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَرِبِ
الْحَمْرِ : إِذَا شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّانَةَ فَأَ

¹⁰⁴ Ibid, 76.

¹⁰⁵ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, cet 1 (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),88.

¹⁰⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung : Penerbit Jabal, 2007), cet 1, 83.

جُلِدُ وَهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّأْبِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ
وَالْأَرْبِعَةُ)

Artinya : Dari Mu'awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda tentang (hukuman) orang yang meminum khamr : "Apabila ia minum maka deralah ia, kemudian apabila ia minum lagi maka deralah dia. Apabila ia minum untuk ketiga kalinya maka deralah dia. Kemudian apabila ia minum lagi untuk keempat kalinya maka potonglah lehernya (bunuhlah ia)." (hadist ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat sedangkan redaksinya dari dia (Ahmad)).¹⁰⁷

Dalam *hadist* di atas jelas bahwa hukuman bagi peminum *khamr* adalah hudud, dan bagi pelaku yang meminumnya secara berkala atau terus menerus maka dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, hukuman dalam *jarimah khamr* tidak hanya sebatas pada peminum saja. Rasulullah tidak menganggap cukup dengan diharamkannya minum arak, sedikit atau banyak. Memperdagangkan dan memilikinya pun tetap haram. Hal ini dijelaskan pada *hadist* yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majah yang berbunyi :

عن الترمذی و ابن ماجه، أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز و
جل لعن الحمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة
إليها و بائعها و مبيئها و ساقيتها و مستقيها

Artinya : Allah SWT melaknat sepuluh golongan yang berhubungan dengan arak, yaitu (1) yang memerasnya, (2) yang minta diperaskan, (3) yang meminumnya, (4) yang membawanya, (5) yang minta dibawakan, (6) yang menuangkannya, (7) yang menjualnya, (8) yang makan hasil penjualannya, (9) yang membelinya, (10) dan yang minta dibelikan.

Dalam hal ini sangat jelas dikatakan semua hal yang terkait dengan *khamr* selain minum *khamr* seperti menjual, membeli, memiliki, menyimpan,

¹⁰⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 73.

melayani dan segala hal yang terkait dengan *khamr* maka hukumnya adalah haram. Yang dalam konteks pembahasan kali ini merujuk pada haramnya narkoba, bahwa memiliki narkoba pun dikatakan haram dan hukumannya adalah *ta'zīr* karena tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'ān dan hadist.


Terlepas dari meminum dan memiliki juga berbagai larangan tersebut, bahkan untuk mendekati tempat-tempat yang menyediakan *khamr* pun diharamkan terlebih lagi bergabung untuk sekedar duduk-duduk dengan orang yang sedang meminum *khamr*. Hal ini sejalan dengan *hadist* yang diriwayatkan dari Umar ra. Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda “*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk pada sebuah jamuan yang disana diedarkan minuman arak.*” (Riwayat Ahmad).¹⁰⁸

Terdapat beberapa alasan yang jelas menegaskan terhadap larangan penyalahgunaan narkoba. Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika di atas mimbar Rasulullah saw “*Arak adalah sesuatu yang dapat menutupi akal.*” Maka setiap yang dapat mengganggu pikiran dan merusak fungsi akal adalah arak. Demikian pula dengan narkoba yang jelas terbukti merupakan sesuatu yang merusak kesehatan organ manusia terlebih akal. Yang dengan tegas telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya sampai hari kiamat nanti.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ibid, 85.

¹⁰⁹ Ibid, 87.

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara para ulama.¹¹⁰



¹¹⁰ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. Drs. As'ad Yasin, Jilid 2 (Gema Insani Press, Jakarta, 1995), hlm. 792.

BAB III
DESKRIPSI KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK
TANAMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
NO. 151/PID.SUS/2017/PN. PYH.

A. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2017/PN. Pyh. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I

1. Pelaku

Pelaku adalah seorang Warga Negara Indonesia bernama Harryanto, lahir di Payakumbuh pada 31 Mei 1995, beralamat di Padang Kadaduak, Kel. Tigo Koto Diateh, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, beragama Islam, dan bekerja Swasta.¹¹¹

2. Saksi-saksi

Beberapa saksi yang dihadapkan dipengadilan antara lain :

- a. Saksi I : Andre Kordani (anggota tim Polres Payakumbuh)
- b. Saksi II : Maslinur (Ketua RT setempat)
- c. Saksi III : Diki Saputra (bersama terdakwa dalam penangkapan)
- d. Saksi IV : Febri Multazam (bersama terdakwa dalam penangkapan)

¹¹¹ Pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 151/Pid.Sus/2017/PN.Pyh (Narkotika), Putusan Tanggal 30 Januari 2018, 1.

B. Deskripsi Kasus

Kronologi tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa pihak Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapat kabar dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di Padang Kaduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Utara Kota Payakumbuh dicurigai sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan bersama Ketua RT setempat. Saat sampai di tempat pengeledahan, tempat tersebut tidak ada orang dan sekitar pukul 20.45 wib Terdakwa Harryanto bersama saksi Diki Saputra dan saksi Febri Multazam datang ke pondok tersebut. Selanjutnya Saksi Andre Kordani beserta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung masuk ke dalam pondok dan melakukan pengeledahan.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan dalam kantong kecil celana Levis pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dari saksi Diki Saputra disita 4 (empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang diselipkan saksi Diki Saputra di sofa yang berada di belakang sewaktu saksi Diki Saputra duduk, 5 (lima) lembar kertas paper dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang saksi Diki Saputra pakai serta dari saksi Febri Multazam disita 1 (satu) paket kecil ganja yang

dibungkus plastik bening dan 9 (sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji Sam Soe yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kanan yang saksi Febri Multazam pakai, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kiri saksi Febri Multazam pakai. Kemudian juga dilakukan penyitaan di rumah saksi Diki Saputra di Kelurahan Payolasek Kecamatan Payakumbuh Barat barang bukti 1 (satu) paket besar ganja dibungkus plastik kuning yang disimpan dalam plastik hitam.

Barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Diki Saputra pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wib dengan cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang digunakan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 17.083.99.20.05.0457.K tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif ganja (*cannabis.sp*) yang

terdaftar dalam Narkotika Gol I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.¹¹²

Berdasarkan kronologi diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Harryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harryanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening, 5 (lima) lembar kertas papir, 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus plastik kuning disimpan dalam plastik hitam, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok U-Mild, 9 (sembilan) lembar kertas papir, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kantong kecil celana Levis sebelah kanan, 1

¹¹² Ibid, 25.

(satu) lembar kertas paper dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan. Dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

C. Keterangan Saksi-Saksi

Untuk membuktikan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk didengar kesaksian (keterangan). Ada 4 (empat) saksi yang diajukan jaksa penuntut umum yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Andre Kordani

Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang curiga tentang adanya penyalahgunaan narkoba, Saksi Andre Kordani beserta anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengeledahan di sebuah pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Pada saat terdakwa ditangkap sekaligus diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan dalam kantong kecil celana Levis pendek warna

putih bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. dari saksi Diki Saputra disita 4 (empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang diselipkan saksi Diki Saputra di sofa yang berada di belakang sewaktu saksi Diki Saputra duduk, 5 (lima) lembar kertas pasir dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang saksi Diki Saputra pakai serta dari saksi Febri Multazam disita 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 9 (sembilan) lembar kertas pasir disimpan dalam kotak Rokok Dji Sam Soe yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kanan yang saksi Febri Multazam pakai, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kiri saksi Febri Multazam pakai. Kemudian juga dilakukan penyitaan di rumah saksi Diki Saputra di Kelurahan Payolasek Kecamatan Payakumbuh Barat barang bukti 1 (satu) paket besar ganja dibungkus plastik kuning yang disimpan dalam plastik bening.

Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang disita darinya tersebut diperoleh dari saksi Diki Saputra dengan cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang digunakan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin dari

pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres melainkan karena laporan masyarakat saja. Dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. Keterangan Saksi Maslinur

Saksi selaku ketua RT setempat mengaku sebelum penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian datang anggota Polisi dan meminta saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diki Saputra dan saksi Febri Multazam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di sebuah Pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh karena kedapatan menguasai narkotika jenis ganja.

Saat penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan saksi ada melihat ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan dalam kantong kecil celana Levis pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dari saksi Diki Saputra ditemukan 4 (empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang diselipkan saksi di sofa yang berada di belakang sewaktu saksi duduk, 5 (lima) lembar kertas paper dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan

dalam kantong celana depan sebelah kanan yang saksi pakai, serta dari saksi Febri Multazam ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 9 (sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji Sam Soe yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kanan yang saksi Febri Multazam pakai, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kiri yang Febri Multazam pakai.

Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang disita darinya tersebut diperoleh dari saksi Diki Saputra dengan cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang digunakan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3. Keterangan Saksi Diki Saputra

Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan terdakwa dan saksi Febri Multazam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 20.45 wib ketika sedang duduk-duduk dan akan menghisap ganja di sebuah pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari saksi 4 (empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening, 5 (lima) lembar kertas paper dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan di rumah saksi ada ditemukan 1 (satu) paket besar ganja dibungkus plastik kuning yang disimpan dalam plastik hitam, dari terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas paper, serta dari saksi Febri Multazam ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 9 (sembilan) lembar kertas paper disimpan dalam kotak Rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild. Kemudian dilakukan pengembangan dirumah saksi di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan ditemukan 1 (satu) paket besar ganja dibungkus plastik kuning disimpan dalam plastik bening.

Saksi mengaku bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi sendiri dengan cara saksi beri Cuma-Cuma 1 (satu) paket kecil ganja sisa pakai bersama-sama antara saksi dengan terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4. Keterangan Saksi Febri Multazam

Saksi ditangkap bersama dengan terdakwa dan saksi Diki Saputra pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.45 wib ketika sedang duduk-duduk dan akan menghisap ganja di sebuah pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 9 (sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild, dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas papir serta dari saksi Diki Saputra ditemukan 4 (empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening, 5 (lima) lembar kertas papir dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan di rumah saksi Diki Saputra ada ditemukan 1 (satu) paket besar ganja dibungkus plastik kuning yang disimpan dalam plastik hitam.

Saksi febri juga mengatakan hal sama bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Diki Saputra dengan cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang digunakan secara bersama-sama antara terdakwa dengan

saksi Diki Saputra. Berdasarkan pengakuan saksi, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

D. Keterangan Terdakwa

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.45 wib di sebuah pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Utara Kota Payakumbuhbersama dengan saksi Diki Saputra dan saksi Febri Multazam oleh anggota Polisi berpakaian sipil.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan dalam kantong kecil celana Levis pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Diki Saputra pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wib dengan cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang digunakan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra.

Penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Marlisnur. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan

ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh.

Jaksa Penuntut Umum telah memberi dakwaan kepada Terdakwa berupa dakwaan alternatif satu dan dua, dengan melihat fakta-fakta hukumnya maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika karena dianggap paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa.

1. Unsur-unsur tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I bentuk tanaman berdasarkan pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009
 - a. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah identik dengan barang siapa yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, Hakim membenarkan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang bernama Harryanto yang sehat jasmani dan rohaninya. Maka telah jelas bahwa pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Harryanto dan harus

bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya.

- b. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Unsur ini merupakan unsur alternatif dan jika salah satu dari unsur ini terpenuhi maka dinyatakan sah menurut hukum.

“Menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai pasal 13 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa “yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.”¹¹³

“Memelihara” merupakan proses kelanjutan dari penanaman yang telah dijelaskan diatas yang berarti menjaga dan merawat dengan baik. Oleh karena itu pemeliharaan juga hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

“Memiliki” dalam hal ini harus benar-benar sebagai pemilik, ada atau tidaknya barang ditangan pemiliknya. Memiliki juga harus dilihat dari segi mendapatkan barang yang dimaksud sehingga bisa menjadi seorang pemilik.

¹¹³ Ibid, 22.

“Membeli” berkaitan dengan kepemilikan. Dimana memiliki didapat dengan cara membeli, diberi, atau dengan cara lain yang berhubungan langsung antara pelaku dengan barang.

”Menyimpan” berarti menaruh suatu barang di tempat yang dikira aman agar tidak rusak atau hilang. Menyimpan juga bermakna menyembunyikan agar hanya pemilik dan orang-orang terkait dengan barang yang mengetahui tempat penyimpanan tersebut. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapat akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.¹¹⁴

“Menguasai” berarti memiliki kuasa atas suatu barang. Dalam hal ini pelaku memiliki kuasa untuk melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada pihak lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kuasa atas barang tersebut.

“Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan narkotika golongan I bentuk tanaman. Bentuk tanaman berarti wujud

¹¹⁴ Ibid, 23.

narkotika golongan I dalam bentuk tumbu-tumbuhan yang ditanam oleh pelaku.¹¹⁵

Kemudian narkotika golongan I bentuk tanaman yang hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Untuk mengetahui tanaman tersebut merupakan narkotika atau tidak maka harus dilakukan penelitian dengan cara¹¹⁶ :

- 1) Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan
- 2) Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan

Narkotika Golongan I bentuk tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam bentuk tanaman yang dimaksudkan adalah tidak harus lengkap sebagai tanaman yang berarti ada daun,

¹¹⁵ Hj. Rodliyah, H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 106.

¹¹⁶ Pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 151/Pid.Sus/2017/PN.Pyh (Narkotika), Putusan Tanggal 30 Januari 2018, 24.

batang, ranting, maupun akar, tetapi meskipun hanya berupa daun, atau batang saja sudah dapat digolongkan sebagai tanaman

Maka dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.45 wib di sebuah pondok di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Utara Kota Payakumbuh terdakwa bersama dengan saksi Diki Saputra dan saksi Febri Multazam telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan dalam kantong kecil celana Levis pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dari saksi Diki Saputra disita 4 (empat) paket kecil jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang diselipkan saksi Diki Saputra di sofa yang berada di belakang sewaktu saksi Diki Saputra duduk, 5 (lima) lembar kertas papir dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang saksi Diki Saputra pakai serta dari saksi Febri Multazam disita 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dan 9 (sembilan) lembar kertas papir disimpan dalam kotak Rokok Dji Sam Soe yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kanan yang saksi Febri Multazam pakai, 1 (satu) paket kecil ganja yang

dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak Rokok U-Mild yang disimpan dalam kantong celana Levis depan sebelah kiri saksi Febri Multazam pakai.

Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Diki Saputra pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wib (beberapa jam sebelum penangkapan) dengan cara diberi secara cuma-cuma 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening sisa pakai ganja yang digunakan secara bersamaan antara terdakwa dengan saksi Diki Saputra (beberapa jam sebelum penangkapan) yang mana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Febri Multazam dan saksi Diki Saputra.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa dikategorikan dalam memiliki narkotika golongan I bentuk tanaman yang didapat dari pemberian saksi Diki Saputra dan kemudian disita untuk menjadi barang bukti.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 17.083.99.20.05.0457.K tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif ganja (*cannabis.sp*) yang terdaftar dalam Narkotika Gol I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35

tahun 2009 tentang narkotika dan merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.¹¹⁷

c. Tanpa hak dan melawan hukum

Unsur tanpa hak atau melawan hukum yang artinya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-undang. Untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, belai pengobatan dan dokter.¹¹⁸

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau menjual narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa Harryanto tersebut memenuhi unsur “Tanpa Hak”.

2. Hal yang memberatkan dan meringankan

Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara dengan adil dan tidak menyimpang dari aturan yang ada.

a. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

¹¹⁷ Ibid, 25.

¹¹⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 2) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- b. Hal-hal yang meringankan :
- 1) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;¹¹⁹
 - 3) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
 - 4) Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan digunakan untuk dirinya sendiri.
- b. Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa jumlahnya sangat kecil yaitu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan kantong pembungkusnya juga merupakan ganja sisa pakai

¹¹⁹ Ibid, 29.

Terdakwa bersama dengan saksi Diki Saputra beberapa jam sebelum penangkapan.

- c. Terbukti dalam fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Penuntut umum tidak mendakwakan pasal tersebut dalam dakwaannya, maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.¹²⁰

F. Dasar Hukum Hakim

1. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

¹²⁰ Ibid, 28.

Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”¹²¹

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

G. Amar Putusan

Dengan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Harryanto Panggilan Rian Bin Irwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

¹²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis ganja yang dibungkus plastik bening dengan berat total 20,03 (dua puluh koma nol tiga gram);
 - b. 5 (lima) lembar kertas papir;
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis ganja yang dibungkus plastik kuning disimpan dalam plastik hitam dengan berat 209,52 (dua ratus sembilan koma lima puluh dua) gram;
 - e. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok Dji Sam Soe dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - f. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok U-Mild dengan berat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram;
 - g. 9 (Sembilan) lembar kertas papir;
 - h. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis ganja yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kantong kecil celana Levis sebelah kanan dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - i. 1 (satu) lembar kertas papir.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2018, oleh Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Darmawan, S.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.¹²²

¹²² Ibid, 29-30.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
151/PID.SUS/2017/PN Pyh. TENTANG KEPEMILIKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I (SATU) BENTUK TANAMAN

A. Tinjauan Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. Tentang Kepemilikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Dalam putusan dengan nomor perkara 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh. telah termuat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat dan adil untuk Terdakwa Harryanto alis Rian

Bin Irwandi yang telah terbukti memiliki narkotika golongan I bentuk tanaman berupa ganja.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim inilah yang kemudian akan ditinjau oleh penulis, karena penulis melihat adanya ketidak tepatan antara hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berikut pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut :

1. Dalam putusan, Hakim telah menelaah unsur-unsur pada pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”¹²³ Bahwa Unsur-unsur tersebut adalah :
 - a. Setiap orang;
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum;

¹²³ Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika

- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman.

Dan telah memutuskan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada pasal tersebut, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun, majelis hakim juga sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwasannya narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa digunakan bagi dirinya sendiri.
3. Dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa jumlahnya tergolong sangat kecil yaitu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan kantong pembungkusnya yang merupakan ganja sisa pakai Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diki Saputra beberapa jam sebelum penangkapan.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 17.083.99.20.05.0457.K tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, dengan kesimpulan

bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif ganja (*cannabis.sp*) yang terdaftar dalam Narkotika Gol I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.¹²⁴

4. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :
 - a. Keadaan yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - 2) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang
 - b. Keadaan yang meringankan :
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
 - 3) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
 - 4) Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Berdasarkan beberapa uraian pertimbangan diatas, Hakim kemudian memutus dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

¹²⁴ Pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 151/Pid.Sus/2017/PN.Pyh (Narkotika), Putusan Tanggal 30 Januari 2018, 25.

Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Atas pertimbangan Hakim tersebut, penulis sepaham dan setuju dengan hal-hal yang diungkapkan berdasar fakta di pengadilan. Namun, ada hal yang kemudian dapat dikatakan tidak sesuai menurut hukum yang ada dan berlaku, yaitu Hakim dalam memutuskan pidana penjara kepada Terdakwa. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwasannya seseorang yang melanggar pasal tersebut akan dikenai pidana penjara paling lambat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Tetapi, Hakim memutuskan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini sangat jelas terlihat ketidaksesuaiannya.

Sementara, sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan bahwa Hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) yang menyatakan bahwa Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian, Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat dan

memiliki keterikatan yang bebas dalam melaksanakan tugasnya dalam mengadili suatu perkara.¹²⁵

Pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang ditangani. Maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penjatuhan hukuman terkait penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pyh Hakim telah melanggar asas legalitas dengan cara tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada.

Namun, dalam penjatuhan hukuman maksimal dan minimal pemidanaan, Hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas.¹²⁶ Hal ini mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kewenangan-kewenangan subyektif.

Dalam hal ini, Hakim harus memperhitungkan sifat dan tingkat keseriusan delik yang dilakukan oleh terdakwa yang meliputi kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkatan pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lain.¹²⁷

¹²⁵ M. Naufal Fileindi, "Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum dan Kaidah Yurisprudensi", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514810646f40f/asas-legalitas-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum-dan-kaidah-yurisprudensi/>, "diakses pada" 6 Desember 2019.

¹²⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum~Hakim Pidana* (Jakarta : Erlangga, 1984), Cet.2, 8.

¹²⁷ Ibid.

persamaannya.¹²⁹ Persamaan yang terkategori dalam *qiyās* antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Karena narkoba disamakan dengan *khamr*, maka hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui metode *qiyās*. Dalam islam narkoba diistilahkan dengan *khamr* karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal sehat dan menyebabkan kerusakan lainnya. kata *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.

Para fuqaha ada yang memberi pengertian *khamr* merupakan sesuatu yang memabukkan dan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman *khamr*. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.¹³⁰

Berikut dalil yang menerangkan tentang hukuman *jarīmah khamr* :

¹²⁹ Ahmad Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 33.

¹³⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 79.

وَمَنْ مَعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : إِذَا شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّلَاثَةَ فَأَجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْأَزْ بَعَثَهُ)

Artinya : Dari Mu'awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda tentang (hukuman) orang yang meminum khamr :”Apabila ia minum maka deralah ia, kemudian apabila ia minum lagi maka deralah dia. Apabila ia minum untuk ketiga kalinya maka deralah dia. Kemudian apabila ia minum lagi untuk keempat kalinya maka potonglah lehernya (bunuhlah ia).” (hadišt ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat sedangkan redaksinya dari dia (Ahmad)).¹³¹

Para ulama telah sepakat mengharamkan narkotika, mereka melihat dampak buruknya pada manusia, lingkungannya, dan keturunannya, serta setelah mereka mengetahui bahwa ternyata pengaruh narkotika lebih dahsyat daripada *khamr* yang telah diharamkan naṣṣ secara tegas dan jelas. Para ulama telah memutuskan haramnya narkotika dan hukuman bagi penggunaannya sebagaimana mereka telah mengharamkan perdagangan dan hukumannya.¹³²

Oleh karena itu, memiliki, memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkotika tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Larangan atas kepemilikan narkoba pun dilarang sebagaimana diriwayatkan dalam suatu *hadišt*

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَا رَبِّهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُيْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ أَعْلَيْهِ

¹³¹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 73.

¹³² Al Ahmady Abu An Nur, *Narkoba* (Jakarta Pusat: Darul Falah, 2000), 139.

Artinya : Allah telah melaknat khamr, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya (kurir), serta orang yang memesannya.

Dalam hal ini sangat jelas dikatakan bahwa seseorang yang terlibat dalam apapun yang terkait dengan khamr maka hukumnya adalah haram. Yang dalam konteks pembahasan kali ini merujuk pada haramnya narkoba, bahwa memiliki narkoba pun dikatakan haram dan hukumannya adalah *ta'zīr* karena melihat segi pembeda antara *khamr* dan narkoba yang telah dijelaskan diatas.

Menurut tiga imam madzab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman *khamr* dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumnya adalah *ta'zīr* (tergantung penguasa setempat).¹³³

Status hukum narkoba dalam Islam telah diharamkan, tetapi untuk sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunanya tidak ada naṣṣ yang mengaturnya. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zīr* karena :

1. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*; dan

¹³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 97-98.

3. Narkotika tidak diminum, seperti halnya *khamr*.

Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr* bagi penyalahgunaan narkotika, yakni:¹³⁴

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *Jarīmah*. Agar tidak melakukan *Jarīmah*.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *Jarīmah* dikemudian hari.
3. Kuratif (islah). *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Berdasarkan segala hal yang telah penulis jabarkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya narkotika memang tidak disebutkan dalam nas (Al-Qur'ān dan *Hadišt*) namun dapat di *qiyās* kan dengan *khamr* yang ada pada saat itu. Disamakan karena sama-sama sesuatu yang dapat mengakibatkan hilangnya akal dan memabukkan, walaupun dampak yang ditimbulkan antara *khamr* dan narkotika tidak jauh berbeda, namun narkotika lebih berbahaya bagi kesehatan jiwa dan raga penggunanya. Seperti halnya

¹³⁴ H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

dikatakan oleh Ibnu Taimiyah seorang ulama terkemuka dari Syria bahwa obat bius (narkotika) lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol.¹³⁵

Yang kemudian dalam kasus ini, meminum *khamr* akan dikenai sanksi *hudūd*, namun untuk perkara narkotika yang di *qiyās* kan dengan *khamr* tidak dapat pula disamakan karena beberapa hal yang dapat menyebabkan berubahnya suatu *Jarīmah* antara lain unsur terpenting daripada *Asy-Syurbu khamr* adalah mengkonsumsi dengan cara meminumnya, maka bahan-bahan yang dikonsumsi dengan cara tidak diminum seperti halnya narkotika tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zīr*.¹³⁶

Berdasarkan segi penjatuhannya, *Jarīmah ta'zīr* dapat mengganti hukuman pokok.¹³⁷ *Jarīmah* tersebut dapat berubah karena keraguan menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Namun, bukan berarti hukuman *ta'zīr* tidak lebih berat dari hukuman *hudūd*. Maka dari itu, hukuman bagi penyalahgunaan narkotika ini dapat digolongkan dalam *Jarīmah ta'zīr* dimana hukumannya mengikuti pemimpin setempat yang berwenang dan yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan hukuman juga memutus perkara ini adalah Hakim.

¹³⁵ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba, Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan)*, cet 1 (Bandung : Nuansa, 2004),86.

¹³⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, 75.

¹³⁷ Jail Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000),143.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan penjatuhan hukuman di bawah minimal oleh Hakim, hal ini berdasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Yang dalam putusannya, Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I (satu) jika dihubungkan dengan hukum pidana Islam maka dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr*, karena kepemilikan narkotika merupakan suatu *jarīmah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum, alangkah lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Hendaknya Hakim mempertimbangkan suatu perkara dengan lebih kritis dan bijaksana sehingga dapat berdampak baik edukatif bagi pelaku tindak pidana tersebut.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, hendaknya lebih tegas dalam mensosialisasikan gerakan anti narkoba di berbagai kalangan beserta dampak yang akan ditimbulkan. Jika diperlukan sosialisasikan pula hukuman yang berlaku di Indonesia bagi penyalahguna narkotika agar masyarakat lebih memahami dan diharapkan taat akan hukum yang tegas dan berlaku.
3. Bagi masyarakat, hendaknya tidak bersikap acuh terhadap adanya penyalahgunaan narkotika dan memperhatikan lingkungan juga orang-orang terdekat, agar terbentuk suatu tatanan masyarakat yang sehat dan bersih dari perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika pada lingkungan sekitar guna menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu An Nur, Al Ahmady. *Narkoba*. Jakarta Pusat: Darul Falah, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, H.. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. JakartaI: Sinar Gravika, 2007.
- Al-khatib, Syarbini. *mughni al-Muhtaj*. Mesir: Dar al-bab al-halabi wa awladuhu, 1978.
- Arief Hakim, M. *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung : Komp. Cijambe, 2004.
- Awdah, Abdul Al-Qadir, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz I. Beirut: Maktabah Dar At-Turath, tt.
- Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Gramata Publishing, 2012
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika Dan Psikiropika*. Jakarta: Sinar Grafika,1994.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hermawan S, Rachman. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung : Eresco, 1987.
- HS Rodliyah, Salim. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514810646f40f/asas-legalitas-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses pada 6 Desember 2019.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad. *Majmu' al - Fatwa Ibnu Taimiyah*. Beirut: Dar al-Arabiyah 1987.

- Lailatul Musyafa'ah, Nur. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016
- Majid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Bengawan Ilmu, 2007.
- Mubarok Jail. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. Drs. As'ad Yasin, Jilid 2. Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung : Penerbit Jabal, 2007
- Rahmad Hakim, Arif. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Gema Insani, 2003.
- Sasmita, Fahmi. *NARKOBA, NAZA, DAN NAPZA*. Yogyakarta : Sentra Edukasi Media, 2018.
- Seno Adji, Oemar. *Hukum~Hakim Pidana*. Jakarta : Erlangga, 1984.
- Taufiq, Moh. Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.